



P U T U S A N
No.116 K / PID.SUS / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KHOIRUL ANWAR, ST ;**
tempat lahir : Ponorogo ;
umur / tanggal lahir : 37 tahun / 14 Agustus 1973 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Perumahan Gresimai Blok DK No.15,
Kelurahan Mangunsuman, Kecamatan
Siman, Kabupaten Ponorogo ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Anggota DPRD II Kabupaten Ponorogo
2009-2014 ;

Terdakwa berada di luar tahanan, pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2010 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2010;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 26 September 2010;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 18 September 2010;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 31 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 29 September 2010;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2010 sampai dengan tanggal 28 November 2010;
6. Penangguhan penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2010, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 301/Pen.Pid.B/2010/PN.Po.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ponorogo karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa KHOIRUL ANWAR, ST selaku Koordinator Program Kegiatan Pelayanan dan Pengobatan Gratis bagi Masyarakat Miskin dan Penyediaan Sarana Air Bersih Program Penanganan Sosial Ekonomi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat (P2SEM) tahun 2008, sebagai orang yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan Saudara ARIF SUHAIMI, SH.I selaku Ketua LSM PUSPEM sebagai penanggung jawab program kegiatan (masih dalam pencarian) pada bulan Desember 2008 (hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2008 bertempat di Kantor LSM PUSPEM Jalan Kawung No.134 Kelurahan Mangunsuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang mengadili secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana Program P2SEM yaitu :
 - a. Bantuan Dana Kegiatan P2SEM disalurkan langsung ke Rekening Kelompok Sasaran atau Penerima Bantuan ;
 - b. Kelompok Sasaran dan atau Penerima Bantuan wajib membuka Rekening khusus untuk Program P2SEM di Bank Jatim setempat atas nama Jabatan ;
 - c. Penyaluran bantuan P2SEM yang bersumber dari Dana Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2008 melalui tahapan sebagai berikut :
 - 1. Dana P2SEM yang bersumber dari Perubahan APBD Provinsi disalurkan ke Rekening Kelompok/Lembaga Penerima melalui Bank Jatim ;
 - 2. Kelompok/Lembaga Penerima mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana kepada Gubernur Jawa Timur dengan dilengkapi :
 - i. Proposal/RAB masing-masing Kelompok / Lembaga Penerima ;
 - ii. Foto copy Nomor Rekening atas nama Jabatan Ketua Kelompok / Lembaga Penerima ;
 - iii. Surat Keputusan Instansi Berwenang tentang Kepengurusan Kelompok/Lembaga Penerima ;
 - iv. Foto copy KTP Ketua Kelompok/Lembaga Penerima ;
 - v. Kwitansi bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok /Lembaga Penerima ;
 - vi. Naskah Perjanjian Hibah Daerah ;
 - 3. Dokumen Permohonan Pencairan Dana disampaikan kepada Sektap Provinsi melalui Bakorwil masing-masing ;
 - 4. Bakorwil melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran Dokumen Permohonan Pencairan Dana untuk selanjutnya dikirim ke Sektap Provinsi Jawa Timur ;

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No.116 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kepala Bapemas Provinsi segera membuat usulan Pencairan Dana P2SEM kepada Gubernur melalui Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi dengan tembusan Kepala Bappeprop apabila proposal dan kelengkapan pencairan telah benar dan lengkap berdasarkan verifikasi oleh Tim Verivikasi Proposal ;

6. Apabila Dana P2SEM belum dicairkan / digunakan oleh Kelompok / Lembaga Penerima Dana sampai dengan batas waktu sesuai jadwal Pelaksanaan Kegiatan, maka Pemegang Rekening segera mengembalikan Dana tersebut ke Kasda Provinsi Jawa Timur melalui Bank Jatim, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Tugas dan tanggung jawab Kelompok Lembaga Penerima adalah :

- Melakukan identifikasi usulan kegiatan masyarakat secara parsipatif ;
- Menyusun proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) usulan kegiatan Masyarakat hasil identifikasi usulan rencana Partisipatif ;
- Membuka Rekening atas nama Jabatan Kelompok / Lembaga Penerima;
- Mengajukan Permohonan Pencairan Dana kepada Gubernur melalui Sektap Kabupaten / Kota dan / Bakorwil ;
- Mengelola dan melaksanakan kegiatan P2SEM sesuai dengan naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Proposal / RAB ;
- Bertanggung jawab atas Penggunaan Dana yang diterimanya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Gubernur melalui Sektap Provinsi ;
- Mendokumentasikan dan melaporkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana dan hasil kegiatan secara berjenjang ;

- Bahwa dalam pelaksanaannya, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam Program P2SEM tahun 2008 yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada LSM Pusat Studi dan Pemberdayaan Masyarakat (PUSPEM) Jalan Kawung No.134 Kelurahan Mangunsuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo sebagai berikut :

- Bahwa LSM Pusat Studi dan Pemberdayaan Masyarakat (PUSPEM) dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- Ketua : ARIF SUHAIMI, SH.I ;
- Sekretaris : AAN HERU NURYANTO, S.H.I ;
- Bendahara : ERIFA KHOIRUL ANAM. ;

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No.116 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sekitar tahun 2008 telah membuat dan mengajukan proposal Kegiatan Pelayanan dan Pengobatan Gratis bagi Masyarakat Miskin dan Penyediaan Sarana Air Bersih untuk Kelurahan Mangunsuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo pada Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) tahun 2008 melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur dengan Pengajuan Anggaran sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selanjutnya setelah dinilai layak dan memenuhi persyaratan maka pihak Bapemas Provinsi Jawa Timur merealisasikan proposal tersebut melalui Rekening Bank Jatim milik LSM PUSPEM di Bank Jatim Ponorogo sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Setelah mendapat kepastian adanya Dana P2SEM tahun 2008 yang telah terealisasi dalam Rekening Bank Jatim milik LSM PUSPEM maka Saudara ARIF SUHAIMI, SH.I selaku Ketua LSM PUSPEM (masih dalam pencarian) bersama-sama dengan saksi ERIFA KHOIRUL ANAM selaku Bendahara PUSPEM yang saat itu juga ditemani oleh saksi AAN HERU NURYANTO, S.H.I (Sekretaris LSM PUSPEM) menarik Dana P2SEM yang telah berada di Rekening Bank Jatim tersebut sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Setelah berhasil melakukan Penarikan Dana P2SEM maka dana tersebut dibawa oleh saksi AAN HERU NURYANTO, S.H.I (Sekretaris LSM PUSPEM) ;

- Bahwa dalam melaksanakan Kegiatan Pelayanan dan Pengobatan Gratis bagi Masyarakat Miskin dan Penyediaan Sarana Air Bersih, di Kelurahan Mangunsuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, LSM PUSPEM yang diketuai oleh . ARIF SUHAIMI, SH.I membentuk Panitia Kegiatan dengan susunan Panitia sebagai berikut :

Penanggung Jawab	: KETUA PUSPEM (ARIF SUHAIMI, SH.I)
Koordinator Program	: KHOIRUL ANWAR, ST
Sekretaris	: AAN HERU NURYANTO, SH.I
Bagian Keuangan	: ERIFA KHOIRUL ANAM
Seksi Data & Adm	: MURDIANTO, S.Pd
Seksi Pub & Dok	: SAHAL FANANI
Seksi Perlengkapan	: SUTRISNO, S.Ip

Namun dalam pelaksanaannya Saudara ARIF SUHAIMI selaku Penanggungjawab maupun Terdakwa KHOIRUL ANWAR, ST selaku Koordinator Program telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan keseluruhan kegiatan sebagaimana yang diajukan dalam Proposal Pengajuan. Setelah mendapatkan dana P2SEM sejumlah

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No.116 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibawa oleh saksi AAN HERU NURYANTO, S.H.I (Sekretaris LSM PUSPEM) selanjutnya diserahkan kepada saksi ZAINUL YUSUF, SH.I (Wakil Ketua DPC PKNU Ponorogo) sejumlah Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), kemudian dari Dana sejumlah itu oleh saksi ZAINUL YUSUF, SH.I dibagi yakni diserahkan kepada Terdakwa KHOIRUL ANWAR, ST yang saat itu sebagai Ketua PAC PKNU Kecamatan Siman yang sekaligus sebagai Koordinator Program Kegiatan Pelayanan dan Pengobatan Gratis bagi Masyarakat Miskin dan Penyediaan Sarana Air Bersih sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), serta diserahkan kepada saksi ACHMAD SUBEKTI alias KALIBEX selaku Sekretaris DPC PKNU Ponorogo sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa setelah mendapatkan Dana P2SEM tahun 2008 sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Terdakwa KHOIRUL ANWAR, ST menyalahgunakan dana tersebut dengan menyerahkan kepada saksi ERIFA KHOIRUL ANAM yang ditunjuknya sebagai Bendahara Tim Sukses Caleg untuk Terdakwa KHOIRUL ANWAR, ST yang saat itu mencalonkan diri sebagai Caleg dari Partai PKNU Ponorogo. Dana sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa melalui saksi ERIFA KHOIRUL ANAM tidak dipergunakan untuk Kegiatan Pelayanan dan Pengobatan Gratis bagi Masyarakat Miskin dan Penyediaan Sarana Air Bersih di Kelurahan Mangunsuman Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, sebagaimana proposal pengajuan akan tetapi dipergunakan untuk mendukung Tim Sukses Terdakwa sebagai Caleg, demikian pula dengan Dana P2SEM sejumlah Rp.50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) juga tidak dipergunakan untuk Kegiatan Pelayanan dan Pengobatan Gratis bagi Masyarakat Miskin dan Penyediaan Sarana Air Bersih akan tetapi juga dipergunakan untuk kepentingan Partai Politik PKNU Ponorogo. Dengan demikian Terdakwa selaku Koordinator Program tidak pernah mengkoordinasikan seluruh Dana P2SEM yang telah diterima oleh LSM PUSPEM untuk kegiatan sebagaimana mestinya dalam Proposal Pengajuan. Dari Dana yang diterima sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam pelaksanaannya hanya Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang dipergunakan untuk Kegiatan Pelayanan dan Pengobatan Gratis bagi Masyarakat Miskin di Desa Gondowido Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo ;
- Bahwa pada akhir Pelaksanaan Program P2SEM tahun 2008 yang mana memasuki tahapan Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban, Saudara ARIF SUHAIMI, SH.I selaku Ketua LSM PUSPEM karena tidak melaksanakan

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No.116 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan sebagaimana Proposal Pengajuan maka dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban dibuat secara fiktif yakni membuat dan menandatangani kwitansi fiktif seolah-olah terjadi pengeluaran-pengeluaran dana yang berkaitan dengan Kegiatan Pelayanan dan Pengobatan Gratis bagi Masyarakat Miskin dan Penyediaan Sarana Air Bersih, serta untuk mendukung laporan pertanggung jawaban tersebut juga dilampirkan gambar-gambar denah lokasi, denah lokasi air, detail pemasangan pipa, dan denah pembersihan plat atap yang semuanya dikerjakan oleh Terdakwa KHOIRUL ANWAR, ST supaya seolah-olah telah dikerjakan fisiknya sesuai gambar-gambar tersebut ;

Akibat perbuatan Terdakwa KHOIRUL ANWAR, ST bersama-sama dengan Saudara ARIF SUHAIMI, SH.I (dalam pencarian) maka dapat merugikan keuangan Negara sejumlah Rp.91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2010 Terdakwa KHOIRUL ANWAR, ST telah mengembalikan dana melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Ponorogo sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan pada tanggal 26 Agustus 2010 DPC PKNU Ponorogo juga telah mengembalikan dana melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Ponorogo sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) a, b jo Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa KHOIRUL ANWAR, ST selaku Koordinator Program Kegiatan Pelayanan dan Pengobatan Gratis bagi Masyarakat Miskin dan Penyediaan Sarana Air Bersih Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) tahun 2008, sebagai orang yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan Saudara ARIF SUHAIMI, SH.I selaku Ketua LSM PUSPEM sebagai Penanggungjawab Program Kegiatan (masih dalam pencarian) pada bulan Desember 2008 (hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2008 bertempat di Kantor LSM PUSPEM Jalan Kawung No.134 Kelurahan Mangunsuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang mengadili dengan tujuan

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No.116 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Jawa Timur melaksanakan Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 72 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 137 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 72 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Provinsi Jawa Timur tahun 2008. Inti penatausahaan P2SEM adalah Pola Bantuan Hibah yang disalurkan langsung kepada masyarakat. Adapun masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang sedang atau berpotensi mengalami masalah sosial dan ekonomi di Jawa Timur, diantaranya Kelompok Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan Swasta dan lembaga lainnya yang diperbolehkan sesuai peraturan perundang-undangan. Sebagai bagian dari Masyarakat Jawa Timur, untuk wilayah Kabupaten Ponorogo juga mendapat Bantuan Hibah Program P2SEM sebanyak 28 lembaga baik Lembaga Kemasyarakatan maupun Lembaga Pendidikan Swasta, dan salah satu diantaranya adalah : LSM Pusat Studi dan Pemberdayaan Masyarakat (PUSPEM) Jalan Kawung No.134 Kelurahan Mangunsuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo ;
- Bahwa mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana Program P2SEM yaitu :
 - a. Bantuan Dana Kegiatan P2SEM disalurkan langsung ke Rekening Kelompok Sasaran atau Penerima Bantuan ;
 - b. Kelompok Sasaran dan atau Penerima Bantuan wajib membuka rekening khusus untuk Program P2SEM di Bank Jatim setempat atas nama Jabatan ;
 - c. Penyaluran bantuan P2SEM yang bersumber dari Dana Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2008 melalui tahapan sebagai berikut :
 - 1) Dana P2SEM yang bersumber dari Perubahan APBD Provinsi disalurkan ke Rekening Kelompok / Lembaga Penerima melalui Bank Jatim ;
 - 2) Kelompok/Lembaga Penerima mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana kepada Gubernur Jawa Timur dengan dilengkapi :
 - i. Proposal/RAB masing-masing Kelompok/Lembaga Penerima ;

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No.116 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Foto copy Nomor Rekening atas nama Jabatan Ketua Kelompok/Lembaga Penerima ;
 - iii. Surat Keputusan Instansi Berwenang tentang Kepengurusan Kelompok/Lembaga Penerima ;
 - iv. Foto copy KTP Ketua Kelompok/Lembaga Penerima ;
 - v. Kwitansi bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok/Lembaga Penerima ;
 - vi. Naskah Perjanjian Hibah Daerah ;
- 3) Dokumen Permohonan Pencairan Dana disampaikan kepada Sektap Provinsi melalui Bakorwil masing-masing ;
 - 4) Bakorwil melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran Dokumen Permohonan Pencairan Dana untuk selanjutnya dikirim ke Sektap Provinsi Jawa Timur ;
 - 5) Kepala Bapemas Propinsi segera membuat usulan Pencairan Dana P2SEM kepada Gubernur melalui Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi dengan tembusan Kepala Bappeprop apabila Proposal dan kelengkapan pencairan telah benar dan lengkap berdasarkan Verifikasi oleh Tim Verifikasi Proposal ;
 - 6) Apabila dana P2SEM belum dicairkan/digunakan oleh Kelompok/Lembaga Penerima Dana sampai dengan batas waktu sesuai jadwal Pelaksanaan Kegiatan, maka Pemegang Rekening segera mengembalikan dana tersebut ke Kasda Provinsi Jawa Timur melalui Bank Jatim, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Tugas dan tanggung jawab Kelompok Lembaga Penerima adalah :
- a. Melakukan Identifikasi Usulan Kegiatan Masyarakat secara Parsipatif;
 - b. Menyusun Proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) usulan kegiatan Masyarakat Hasil Identifikasi Usulan Rencana Partisipatif ;
 - c. Membuka rekening atas nama Jabatan Kelompok/Lembaga Penerima;
 - d. Mengajukan Permohonan Pencairan Dana kepada Gubernur melalui Sektap Kabupaten/Kota dan/Bakorwil ;
 - e. Mengelola dan melaksanakan kegiatan P2SEM sesuai dengan naskah perjanjian Hibah Daerah dan Proposal / RAB ;
 - f. Bertanggung jawab atas Penggunaan Dana yang diterimanya dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan wajib menyampaikan pertanggung jawaban penggunaannya kepada Gubernur melalui Sektap Provinsi ;

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No.116 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Mendokumentasikan dan melaporkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana dan hasil kegiatan secara berjenjang ;

- Bahwa dalam pelaksanaannya, Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam Program P2SEM tahun 2008 yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada LSM Pusat Studi dan Pemberdayaan Masyarakat (PUSPEM) Jalan Kawung No.134 Kelurahan Mangunsuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo sebagai berikut:

- Bahwa LSM Pusat Studi dan Pemberdayaan Masyarakat (PUSPEM) dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Ketua : ARIF SUHAIMI, SH.I ;
- b. Sekretaris : AAN HERU NURYANTO, S.H.I ;
- c. Bendahara : ERIFA KHOIRUL ANAM. ;

pada sekitar akhir tahun 2008 telah membuat dan mengajukan Proposal Kegiatan Pelayanan dan Pengobatan Gratis bagi Masyarakat Miskin dan Penyediaan Sarana Air Bersih untuk Kelurahan Mangunsuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo pada Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Tahun 2008 melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Propinsi Jawa Timur dengan pengajuan anggaran sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selanjutnya setelah dinilai layak dan memenuhi persyaratan maka pihak Bapemas Propinsi Jawa Timur merealisasikan proposal tersebut melalui rekening bank Jatim milik LSM PUSPEM di Bank Jatim Ponorogo sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Setelah mendapat kepastian adanya Dana P2SEM tahun 2008 yang telah terealisasi dalam Rekening Bank Jatim milik LSM PUSPEM maka Saudara ARIF SUHAIMI, SH.I selaku Ketua LSM PUSPEM (masih dalam pencarian) bersama-sama dengan saksi ERIFA KHOIRUL ANAM selaku Bendahara PUSPEM yang saat itu juga ditemani oleh saksi AAN HERU NURYANTO, S.H.I (Sekretaris LSM PUSPEM) menarik Dana P2SEM yang telah berada di Rekening Bank Jatim tersebut sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Setelah berhasil melakukan Penarikan Dana P2SEM maka dana tersebut dibawa oleh saksi AAN HERU NURYANTO, S.H.I (Sekretaris LSM PUSPEM) ;

- Bahwa dalam melaksanakan Kegiatan Pelayanan dan Pengobatan Gratis bagi Masyarakat Miskin dan Penyediaan Sarana Air Bersih, di Kelurahan Mangunsuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo sesuai dengan

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No.116 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proposai LSM PUSPEM yang diketuai oleh sdr. ARIF SUHAIMI, SH.I membentuk Panitia Kegiatan dengan susunan Panitia sebagai berikut :

Penanggung Jawab : KETUA PUSPEM (ARIF SUHAIMI, SH.I);
Koordinator Program : KHOIRUL ANWAR, ST ;
Sekretaris : AAN HERU NURYANTO, SH.I ;
Bagian Keuangan : ERIFA KHOIRUL ANAM ;
Seksi Data & Adm : MURDIANTO, S.Pd. ;
Seksi Pub & Dok : SAHAL FANANI ;
Seksi Perlengkapan : SUTRISNO, S.l.p. ;

Namun dalam pelaksanaannya Saudara ARIF SUHAIMI selaku Penanggungjawab Program maupun Terdakwa KHOIRUL ANWAR, ST selaku Koordinator Program telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan karena jabatannya atau kedudukan dengan tidak melaksanakan keseluruhan kegiatan sebagaimana yang diajukan dalam Proposal Pengajuan. Setelah mendapatkan Dana P2SEM sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibawa oleh saksi AAN HERU NURYANTO, S.H.I (Sekretaris LSM PUSPEM) selanjutnya diserahkan kepada saksi ZAINUL YUSUF, SH.I (Wakil Ketua DPC PKNU Ponorogo) sejumlah Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), kemudian dari Dana sejumlah itu oleh saksi ZAINUL YUSUF, SH.I dibagi yakni diserahkan kepada Terdakwa KHOIRUL ANWAR, ST yang saat itu sebagai Ketua PAC PKNU Kecamatan Siman yang sekaligus sebagai Koordinator Program Kegiatan Pelayanan dan Pengobatan Gratis bagi Masyarakat Miskin dan Penyediaan Sarana Air Bersih sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), serta diserahkan kepada saksi ACHMAD SUBEKTI alias KALIBEX selaku Sekretaris DPC PKNU Ponorogo sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa setelah mendapatkan Dana P2SEM tahun 2008 sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Terdakwa KHOIRUL ANWAR, ST menyalahgunakan Dana tersebut dengan menyerahkan kepada saksi ERIFA KHOIRUL ANAM yang ditunjuknya sebagai Bendahara Tim Sukses Caleg untuk Terdakwa KHOIRUL ANWAR, ST yang saat itu mencalonkan diri sebagai Caleg dari Partai PKNU Ponorogo. Dana sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut oleh Terdakwa melalui saksi ERIFA KHOIRUL ANAM bukan dipergunakan untuk Kegiatan Pelayanan dan Pengobatan Gratis bagi Masyarakat Miskin dan Penyediaan Sarana Air Bersih sebagaimana Proposal Pengajuan akan tetapi dipergunakan untuk mendukung Tim Sukses Terdakwa sebagai Caleg, demikian pula dengan Dana P2SEM

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No.116 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp.50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) juga tidak dipergunakan untuk Kegiatan Pelayanan dan Pengobatan Gratis bagi Masyarakat Miskin dan Penyediaan Sarana Air Bersih akan tetapi juga dipergunakan untuk kepentingan Partai Politik PKNU Ponorogo. Dengan demikian Terdakwa selaku Koordinator Program tidak pernah mengkoordinasikan seluruh Dana P2SEM yang telah diterima oleh LSM PUSPEM untuk kegiatan sebagaimana mestinya dalam Proposal Pengajuan. Dari Dana yang diterima sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam pelaksanaannya hanya Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang dipergunakan untuk Kegiatan Pelayanan dan Pengobatan Gratis bagi Masyarakat Miskin di Desa Gondowido, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo ;

- Bahwa pada akhir Pelaksanaan Program P2SEM tahun 2008 yang mana memasuki tahapan pembuatan laporan pertanggungjawaban, Saudara ARIF SUHAIMI, SH.I selaku Ketua LSM PUSPEM karena tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana Proposal Pengajuan maka dalam membuat Laporan Pertanggungjawaban dibuat secara fiktif yakni membuat dan menandatangani Kwitansi fiktif seolah-olah terjadi pengeluaran-pengeluaran Dana yang berkaitan dengan Kegiatan Pelayanan dan Pengobatan Gratis bagi Masyarakat Miskin dan Penyediaan Sarana Air Bersih, serta untuk mendukung laporan pertanggungjawaban tersebut juga dilampirkan gambar-gambar denah lokasi, denah lokasi air, detail pemasangan pipa, dan denah pembersihan plat atap yang semuanya dikerjakan oleh Terdakwa KHOIRUL ANWAR, ST supaya seolah-olah telah dikerjakan fisiknya sesuai gambar-gambar tersebut ; Akibat perbuatan Terdakwa KHOIRUL ANWAR, ST bersama-sama dengan Saudara ARIF SUHAIMI, SH.I (dalam Pencarian) maka dapat merugikan keuangan Negara sejumlah Rp.91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2010 Terdakwa KHOIRUL ANWAR, ST telah mengembalikan Dana melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Ponorogo sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan pada tanggal 26 Agustus 2010 DPC PKNU Ponorogo juga mengembalikan Dana melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Ponorogo sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b jo Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo tanggal 15 November 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KHOIRUL ANWAR, ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b jo Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHOIRUL ANWAR, ST dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Buku Tabungan BRI Britama No. Rek. 0070-01-038806-50-8 tanggal 21 Januari 2009 atas nama PKNU Ponorogo, alamat Jalan Suromenggolo No.1 , Kelurahan Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dikembalikan kepada saksi WIDARTO, S.Pd.I ;
 - 2) 7 (tujuh) lembar Faktur tanggal 23 Desember 2008 masing-masing Nomor :
 - No. Faktur : 14238 / ASIA / 07 / 08 ;
 - No. Faktur : 14247 / ASIA / 07 / 08 ;
 - No. Faktur : 35140 / CASH / 08 / 08 ;
 - No. Faktur : 35122 / CASH / 08 / 08 ;
 - No. Faktur : 14249 / ASIA / 07 / 08 ;
 - No. Faktur : 14248 / ASIA / 07 / 08 ;
 - No. Faktur : 35133 / CASH / 08 / 08 ;tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 3) 1 (satu) Buku Kwitansi yang berisi antara lain :
 1. Kwitansi tertanggal 20-12-2008 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran Pengadaan Sarana Air Bersih diterima oleh KHOIRUL ANWAR;
 2. Kwitansi tertanggal 25-12-2008 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Sarana Air Bersih Desa Mrican, Desa Njali, Desa Klego diterima oleh KHOIRUL ANWAR ;
 3. Kwitansi tertanggal 25-12-2008 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No.116 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saluran Air Bersih Dukuh Keden Desa Mangunsuman diterima oleh HARUN R ;

4. Kwitansi tertanggal 02-01-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Sarana Air Bersih di Desa Baosan Lor diterima oleh SYAIFULLOH ;
5. Kwitansi tertanggal 02-01-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Pelatihan Kader TPS diterima oleh YUDI EKO SW ;
6. Kwitansi tertanggal 02-01-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Pelatihan Kader TPS diterima oleh YUDI EKO SW. ;
7. Kwitansi tertanggal 02-01-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.1.527.000,- (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk Pembayaran Pembelian Pipa diterima oleh TAROM;
8. Kwitansi tertanggal 03-01-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Transport Mbah ASMUNI diterima oleh TURUT ;
9. Kwitansi tertanggal 05-01-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Transportasi Kader Jenangan diterima oleh YUDI EKO SW. ;
10. Kwitansi tertanggal 06-01-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Pelunasan Air Bersih Ngrayun diterima oleh SYAFULLOH ;
11. Kwitansi tertanggal 10-01-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran P Kader dari Ngabar Pinjam Uang diterima oleh AGUS MULYANI ;
12. Kwitansi tertanggal 10-01-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Kader di Kecamatan Jenangan diterima oleh YUDI EKO SW. ;
13. Kwitansi tertanggal 14-01-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Kader diterima oleh YUDI EKO SW.;
14. Kwitansi tertanggal 19-01-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Transport Kader diterima oleh YUDI EKO SW. ;

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No.116 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Kwitansi tertanggal 23-01-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diterima oleh YUDI EKO SW. ;
16. Kwitansi tertanggal 05-02-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Kader diterima oleh YUDI EKO SW.
17. Kwitansi tertanggal 09-04-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Kader diterima oleh YUDI EKO SW. ;
18. Kwitansi tertanggal 16-02-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Kader Jenangan diterima oleh YUDI EKO SW. ;
19. Kwitansi tertanggal 18-02-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupia) untuk Pembayaran Kader Ngabar diterima oleh AHMAD ;
20. Kwitansi tertanggal 19-02-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Sumbangan Masjid Al Barokah Sekaran diterima oleh NURALIM ;
21. Kwitansi tertanggal 20-02-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Kader Wates (Listrik) diterima oleh YUDI EKO SW. ;
22. Kwitansi tertanggal 25-02-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Pasir dan Operasional diterima oleh YUDI EKO SW. ;
23. Kwitansi tertanggal 25-02-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Kader Siman diterima oleh AHMAD ;
24. Kwitansi tertanggal 26-02-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Kader Madusari TPS 2 diterima oleh SYAMSUDIN ;
25. Kwitansi tertanggal 27-02-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Kader Kecamatan Siman diterima oleh AHMAD ;
26. Kwitansi tertanggal 09-05-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Kader PAC Mlarak diterima oleh SULIATI ROZIQ;
27. Kwitansi tertanggal 14-05-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.2.275.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No.116 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Pencairan Dana Kursi Kader Sekaran diterima oleh SUKENI ;

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 4) Uang tunai sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diperhitungkan sebagai uang pengganti untuk membayar kerugian keuangan Negara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ponorogo No.301/Pid.B/2010/PN. PO tanggal 18 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KHOIRUL ANWAR, ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa KHOIRUL ANWAR, ST dari dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa KHOIRUL ANWAR, ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" ;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHOIRUL ANWAR, ST dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Buku Tabungan BRI Britama NO. REK. 0070-01-038806-50-8 tanggal 21 Januari 2009 atas nama PKNU Ponorogo. alamat Jalan Suromenggolo No.1, Kelurahan Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dikembalikan kepada saksi WIDARTO, S.Pd.I ;
 - 2) 7 (tujuh) lembar Faktur tanggal 23 Desember 2008 masing-masing Nomor:
 - No. Faktur : 14238 / ASIA / 07 / 08 ;
 - No. Faktur : 14247 / ASIA / 07 / 08 ;
 - No. Faktur : 35140 / CASH / 08 / 08 ;
 - No. Faktur : 35122 / CASH / 08 / 08 ;
 - No. Faktur : 14249 / ASIA / 07 / 08 ;
 - No. Faktur : 14248 / ASIA / 07 / 08 ;
 - No. Faktur : 35133 / CASH / 08 / 08 ;
- tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No.116 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) Buku Kwitansi yang berisi antara lain :

- Kwitansi tertanggal 20-12-2008 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran Pengadaan Sarana Air Bersih diterima oleh KHOIRUL ANWAR;
- Kwitansi tertanggal 25-12-2008 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Sarana Air Bersih Desa Mrican, Desa Njali, Desa Klego diterima oleh KHOIRUL ANWAR ;
- Kwitansi tertanggal 25-12-2008 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Saluran Air Bersih Dukuh Keden Desa Mangunsuman diterima oleh HARUN R ;
- Kwitansi tertanggal 02-01-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Sarana Air Bersih di Desa Baosan Lor diterima oleh SYAIFULLOH ;
- Kwitansi tertanggal 02-01-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Pelatihan Kader TPS diterima oleh YUDI EKO SW ;
- Kwitansi tertanggal 02-01-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Pelatihan Kader TPS diterima oleh YUDI EKO SW. ;
- Kwitansi tertanggal 02-01-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.1.527.000,- (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk Pembayaran Pembelian Pipa diterima oleh TAROM ;
- Kwitansi tertanggal 03-01-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Transport Mbah ASMUNI diterima oleh TURUT ;
- Kwitansi tertanggal 05-01-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Tranportasi Kader Jenangan diterima oleh YUDI EKO SW. ;
- Kwitansi tertanggal 06-01-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Pelunasan Air Bersih Ngrayun diterima oleh SYAFULLOH;
- Kwitansi tertanggal 10-01-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran P Kader dari Ngabar Pinjam Uang diterima oleh AGUS MULYANI ;

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No.116 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tertanggal 10-01-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Kader di Kecamatan Jenangan diterima oleh YUDI EKO SW. ;
- Kwitansi tertanggal 14-01-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Kader diterima oleh YUDI EKO SW.;
- Kwitansi tertanggal 19-01-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Transport Kader diterima oleh YUDI EKO SW. ;
- Kwitansi tertanggal 23-01-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diterima oleh YUDI EKO SW. ;
- Kwitansi tertanggal 05-02-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Kader diterima oleh YUDI EKO SW.
- Kwitansi tertanggal 09-04-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Kader diterima oleh YUDI EKO SW. ;
- Kwitansi tertanggal 16-02-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Kader Jenangan diterima oleh YUDI EKO SW. ;
- Kwitansi tertanggal 18-02-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupia) untuk Pembayaran Kader Ngabar diterima oleh AHMAD ;
- Kwitansi tertanggal 19-02-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Sumbangan Masjid Al Barokah Sekaran diterima oleh NURALIM ;
- Kwitansi tertanggal 20-02-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Kader Wates (Listrik) diterima oleh YUDI EKO SW. ;
- Kwitansi tertanggal 25-02-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Pasir dan Operasional diterima oleh YUDI EKO SW. ;
- Kwitansi tertanggal 25-02-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Kader Siman diterima oleh AHMAD ;

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No.116 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tertanggal 26-02-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Kader Madusari TPS 2 diterima oleh SYAMSUDIN ;
- Kwitansi tertanggal 27-02-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Kader Kecamatan Siman diterima oleh AHMAD ;
- Kwitansi tertanggal 09-05-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Kader PAC Mlarak diterima oleh SULIATI ROZIQ;
- Kwitansi tertanggal 14-05-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.2.275.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran Pencairan Dana Kursi Kader Sekaran diterima oleh SUKENI ;

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No.42/PID.SUS/2011/PT.SBY tanggal 12 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 18 Januari 2011, No.301 / Pid.B / 2010 / PN. Po, yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai penambahan amar putusan tentang pengurangan masa penahanan Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :
- Menetapkan masa tahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 18 Januari 2011, No.301/Pid.B/2010/PN. Po selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.2/Akta.Pid/2011/PN. PO yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ponorogo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Juni 2011 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ponorogo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No.116 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No.2/Akta.Pid/2011/PN. PO yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ponorogo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Juni 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Juli 2011 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 12 Juli 2011;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 11 Juli 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2011 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo pada tanggal 11 Juli 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Juni 2011 kemudian Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 28 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo masing-masing pada tanggal 12 Juli 2011 dan tanggal 11 Juli 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP yakni dalam amar putusan tidak memuat secara lengkap ketentuan mengenai barang bukti khususnya barang bukti uang tunai sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa barang bukti uang tunai sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diajukan ke persidangan serta telah dimuat dalam pertimbangan putusan judex facti (Pengadilan Negeri) pada halaman 60 alinea terakhir dan telah diajukan ke persidangan serta telah dimuat dalam pertimbangan putusan judex facti (Pengadilan Negeri) pada halaman 63 dan halaman 81 alinea terakhir, namun Majelis Hakim telah lalai tidak memuat atau tidak memutuskan barang

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No.116 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dalam amar putusannya. Dengan demikian judex facti telah menerapkan ketentuan hukum (Pasal 197 (1) huruf i KUHP) tidak sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum yaitu telah mempertimbangkan adanya sejumlah uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dipergunakan untuk membiayai diri Terdakwa sebagai Caleg dari Partai PKNU Ponorogo padahal seharusnya dana tersebut digunakan oleh Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Ketua PAC PKNU untuk upaya pengentasan Masyarakat Miskin dan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dipergunakan untuk kampanye Terdakwa sebagai Caleg DPRD Ponorogo padahal seharusnya digunakan oleh Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Koordinator Program Kegiatan Pelayanan dan Pengobatan Gratis bagi Masyarakat Miskin serta Penyediaan Air Bersih, tetapi judex facti tidak mencantumkan dalam amar putusan pada pidana tambahan ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya No.42/PID.SUS/2011/PT.SBY tanggal 12 Mei 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ponorogo No.301/Pid.B/2010/PN. PO tanggal 18 Januari 2011 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena tidak memberikan pertimbangan mengenai dakwaan yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dari semula memang sudah kabur, salah subyek dan sangat sulit untuk dimengerti dan tidak cermat, terbukti setelah melalui persidangan Jaksa/Penuntut Umum sebenarnya tidak bisa membuktikan dan salah subyek bilamana dakwaannya itu ditujukan kepada

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No.116 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi II/Terdakwa, karena yang menerima Dana Hibah P2SEM adalah LSM PUSPEM Jalan Kawung No.13 Kelurahan Mangunsuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo yang susunan Panitianya adalah :

Ketua : ARIF SUHAIMI, SH.I ;

Sekretaris : AAN HERU NUR YANTO, SH.I ;

Bendahara : ARIFA KHOIRUL ANAM ;

Dan yang mencairkan Dana Hibah P2SEM adalah Bendahara dari LSM PUSPEM Jalan Kawung No.13 Kelurahan Mangunsuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo yang kemudian diserahkan ke Sekretaris AAN HERU NUR YANTO, SH.I (sesuai dengan keterangan dari saksi-saksi ARIFA KHOIRUL ANAM dan AAN HERU NURYANTO, SH.I) sehingga Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak harus mempertanggungjawabkan terhadap Dana Hibah tersebut, karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa bukan Panitia dalam Pencairan Dana tersebut. Sedangkan orang tidak pernah mengetahui tentang asal usul suatu dana kemudian harus mempertanggungjawabkannya, sedangkan yang menerima dana tersebut (ARIF SUHAIMI, SH.I, ERIFA KHOIRUL ANAM dan AAN HERU NURYANTO, SH.I) dibiarkan lari dari tanggung jawab dan tidak pernah dipermasalahkan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah orang yang sangat teraniaya dalam perkara ini;

2. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum dalam pertimbangan tentang siapakah seharusnya yang lebih bertanggung jawab terhadap Dana P2SEM yang dimaksud, karena sesuai dengan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang membuat Perjanjian sebagai pihak Kedua adalah ARIF SUHAIMI, SH.I dan dari keterangan semua saksi-saksi yang bertanggung jawab terhadap Dana P2SEM adalah ARIF SUHAIMI, SH.I, namun judex facti (Pengadilan Tinggi) memberikan pertimbangan bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa juga harus ikut bertanggung jawab, adalah sangat tidak adil karena dari keterangan semua saksi yang dihadirkan mengatakan ARIF SUHAIMI, SH.I lah yang harus bertanggung jawab, dan sampai dengan sekarang Jaksa/Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan ARIF SUHAIMI, SH.I di persidangan, dari sini jelas terlihat adanya kesan tebang pilih oleh Jaksa/Penuntut Umum, Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah orang yang dikorbankan karena Politik ;
3. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena juga tidak mempertimbangkan terhadap telah dilaksanakannya Program Kegiatan Sosial di Lapangan dengan menggunakan Dana Hibah

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No.116 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, di mana Dana Hibah tersebut telah diterapkan untuk Kegiatan Sosial/Istighosah (sesuai dengan keterangan saksi ACHMAD SUBEKHI/ KALIBEX), Pengadaan Air Bersih/Pembuatan Tempat Wudhu (sesuai dengan keterangan saksi MOH. KHOLIK) dan Pengobatan Gratis (sesuai keterangan saksi AAN HERU NURYANTO, SH.I dan saksi ZAINUL YUSUF, SH.I), padahal kenyataannya walaupun bukan di wilayah Kelurahan Mangunsuman Dana Hibah tersebut telah dipergunakan untuk Kegiatan Program, walaupun tidak sesuai dengan Petunjuk Organisasi P2SEM, dan hal itu tidak menyalahi aturan dan dibenarkan, sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 890 K / Pid.Sus / 2010 ;

4. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa bukanlah Penitia maupun bukan Anggota dari LSM PUSPEM Jalan Kawung No.13 Kelurahan Mangunsuman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, namun demikian Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang telah ditunjuk sebagai Koordinator Program telah bertanggung jawab yakni dengan melaksanakan program yang diterapkan untuk Kegiatan Sosial/Istighosah (sesuai dengan keterangan saksi ACHMAD SUBEKHI/ KALIBEX), Pengadaan Air Bersih/Pembuatan Tempat Wudhu (sesuai dengan keterangan saksi MOH. KHOLIK) dan Pengobatan Gratis (sesuai keterangan saksi AAN HERU NURYANTO, SH.I dan saksi ZAINUL YUSUF, SH.I), maka pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan adalah sangat "Berat" bagi Pemohon Kasasi II/Terdakwa, dan pidana itu dirasakan sebagai pidana yang sangat tidak adil dan tidak obyektif, oleh karenanya Pemohon Kasasi II/Terdakwa mohon untuk membatalkan semua putusan ;

5. Bahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum karena tidak membatalkan putusan judex facti (Pengadilan Negeri) yang salah dalam amarnya, oleh karenanya Pemohon Kasasi II/Terdakwa mohon agar membatalkan semua putusan baik di Pengadilan tingkat Pertama maupun pada Pengadilan tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1, ke-2 dan ke-5 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum yaitu hanya mengadili

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No.116 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek hukum (Terdakwa) yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum di dalam persidangan, sehingga alasan mengenai adanya pihak-pihak yang paling bertanggungjawab dalam perkara a quo yang tidak diajukan dalam persidangan adalah kewenangan Jaksa/Penuntut Umum, lagi pula judex facti (Pengadilan Tinggi) telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan Negara ;

mengenai alasan ke-3:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut bersifat pengulangan fakta dan merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHP);

mengenai alasan ke-4:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya pidana merupakan wewenang judex facti yang tidak tunduk pada kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b jo Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No.116 K/Pid.Sus/2012



perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi II/Terdakwa :
KHOIRUL ANWAR, ST tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I : **JAKSA/**
PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PONOROGO ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Surabaya No.42/PID.SUS/2011/PT.SBY tanggal 12 Mei 2011
yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ponorogo No.301/Pid.B/2010/
PN. PO tanggal 18 Januari 2011, dengan amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa KHOIRUL ANWAR, ST tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
- Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menghukum pula Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Buku Tabungan BRI Britama NO. REK. 0070-01-038806-50-8 tanggal 21 Januari 2009 atas nama PKNU Ponorogo, alamat Jalan Suromenggolo No.1, Kelurahan Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dikembalikan kepada saksi WIDARTO, S.Pd.I ;
 - 2) 7 (tujuh) lembar Faktur tanggal 23 Desember 2008 masing-masing Nomor :
 - No. Faktur : 14238 / ASIA / 07 / 08 ;
 - No. Faktur : 14247 / ASIA / 07 / 08 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Faktur : 35140 / CASH / 08 / 08 ;
 - No. Faktur : 35122 / CASH / 08 / 08 ;
 - No. Faktur : 14249 / ASIA / 07 / 08 ;
 - No. Faktur : 14248 / ASIA / 07 / 08 ;
 - No. Faktur : 35133 / CASH / 08 / 08 ;
- tetap terlampir dalam berkas perkara ;

3) 1 (satu) Buku Kwitansi yang berisi antara lain :

- Kwitansi tertanggal 20-12-2008 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran Pengadaan Sarana Air Bersih diterima oleh KHOIRUL ANWAR;
- Kwitansi tertanggal 25-12-2008 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Sarana Air Bersih Desa Mrican, Desa Njali, Desa Klego diterima oleh KHOIRUL ANWAR ;
- Kwitansi tertanggal 25-12-2008 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Saluran Air Bersih Dukuh Keden Desa Mangunsuman diterima oleh HARUN R ;
- Kwitansi tertanggal 02-01-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Sarana Air Bersih di Desa Baosan Lor diterima oleh SYAIFULLOH ;
- Kwitansi tertanggal 02-01-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Pelatihan Kader TPS diterima oleh YUDI EKO SW ;
- Kwitansi tertanggal 02-01-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Pelatihan Kader TPS diterima oleh YUDI EKO SW. ;
- Kwitansi tertanggal 02-01-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.1.527.000,- (satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk Pembayaran Pembelian Pipa diterima oleh TAROM ;
- Kwitansi tertanggal 03-01-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) untuk Pembayaran Transport Mbah ASMUNI diterima oleh TURUT ;
- Kwitansi tertanggal 05-01-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Tranportasi Kader Jenangan diterima oleh YUDI EKO SW. ;

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No.116 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tertanggal 06-01-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Pelunasan Air Bersih Ngrayun diterima oleh SYAFULLOH ;
- Kwitansi tertanggal 10-01-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran P Kader dari Ngabar Pinjam Uang diterima oleh AGUS MULYANI ;
- Kwitansi tertanggal 10-01-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Kader di Kecamatan Jenangan diterima oleh YUDI EKO SW. ;
- Kwitansi tertanggal 14-01-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Kader diterima oleh YUDI EKO SW.;
- Kwitansi tertanggal 19-01-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Transport Kader diterima oleh YUDI EKO SW. ;
- Kwitansi tertanggal 23-01-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diterima oleh YUDI EKO SW. ;
- Kwitansi tertanggal 05-02-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Kader diterima oleh YUDI EKO SW.
- Kwitansi tertanggal 09-04-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Kader diterima oleh YUDI EKO SW. ;
- Kwitansi tertanggal 16-02-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Kader Jenangan diterima oleh YUDI EKO SW. ;
- Kwitansi tertanggal 18-02-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Kader Ngabar diterima oleh AHMAD ;
- Kwitansi tertanggal 19-02-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Sumbangan Masjid Al Barokah Sekaran diterima oleh NURALIM ;
- Kwitansi tertanggal 20-02-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Kader Wates (Listrik) diterima oleh YUDI EKO SW. ;

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No.116 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tertanggal 25-02-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Pasir dan Operasional diterima oleh YUDI EKO SW. ;
 - Kwitansi tertanggal 25-02-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Kader Siman diterima oleh AHMAD ;
 - Kwitansi tertanggal 26-02-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Kader Madusari TPS 2 diterima oleh SYAMSUDIN ;
 - Kwitansi tertanggal 27-02-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Pembayaran Kader Kecamatan Siman diterima oleh AHMAD ;
 - Kwitansi tertanggal 09-05-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran Kader PAC Mlarak diterima oleh SULIATI ROZIQ;
 - Kwitansi tertanggal 14-05-2009 dari ERIFA KHOIRUL ANAM senilai Rp.2.275.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk Pembayaran Pencairan Dana kursi Kader Sekaran diterima oleh SUKENI ;
- tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 21 Februari 2012** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr. H. Abdul Latif, SH.M.Hum.** dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH.,M.Hum

ttd

Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH.

K e t u a ,

ttd

Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No.116 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

Sunaryo,SH.,MH.
NIP. 040044338

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No.116 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)